



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUDIYONO alias KEBO EDAN bin SUPARMIN;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/03 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boloagung RT 13 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
5. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 17 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIYONO ALS KEBO EDAN BIN SUPARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUDIYONO ALS KEBO EDAN BIN SUPARMIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-20/PATI/Eku.2/03/2020 tanggal 5 Maret 2020 sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Sudiyono Als Kebo Edan Bin Suparmin pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat turut Desa Boloagung RT 13 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 20.30 wib terdakwa datang ke rumah Saksi Sugiwati bertempat di Desa Boloagung RT 13 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, terdakwa menggedor pintu rumah Saksi Sugiwati, lalu Saksi Sugiwati membuka pintu kemudian terdakwa memegang bahu kanan Saksi Sugiwati sambil ditarik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Saksi Sugiwati yang telah melapor ke polisi masalah penganiayaan saudaranya, lalu terdakwa mendorong Saksi Sugiwati hingga terduduk di kursi teras, setelah itu terdakwa mencekik leher Saksi Sugiwati kemudian menampar mulut Saksi Sugiwati sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa menarik tangan kanan Saksi sambil mencakar dan mencekik kembali lalu mendorong hingga tubuh Saksi Sugiwati terbaring di kursi panjang di teras, kemudian terdakwa mendekati Saksi Muhammad Taufik yang ada di sebelah Saksi Sugiwati kemudian terdakwa mencekik leher Saksi Muhammad Taufik sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan selanjutnya warga datang dan terdakwa pergi dari rumah Saksi Sugiwati.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Muhammad Taufik berdasar pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 07 Januari 2020 ditemukan fakta: Kelainan Fisik : tampak lecet 3 buah pada leher bagian samping kiri dengan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 2\text{mm}$, $1\text{cm} \times 5\text{mm}$, $2,5\text{cm} \times 2\text{mm}$.

Kesimpulan : Fakta-fakta yang ditemukan terdapat luka lecet pada leher samping kiri pada pemeriksaan dan perawatan di RSUD Kayen, sesuai VER No 445/6/2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. A.J heriyanta, dokter pemeriksa pada RSUD Kayen dan Saksi Sugiwati berdasar pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 07 Januari 2020 ditemukan fakta: Kelainan Fisik : tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 2\text{mm}$. Anggota Gerak : tampak luka lecet pada lengan bawah kanan bagian depan dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 1\text{mm}$.

Kesimpulan : Fakta-fakta yang ditemukan terdapat luka lecet pada bibir bawah dan lengan bawah kanan pada pemeriksaan dan perawatan di RSUD Kayen, sesuai VER No 445/5/2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. A.J heriyanta, dokter pemeriksa pada RSUD Kayen.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan adalah keponakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Desa Boloagung RT 13 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang berada di depan berseberangan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa menggedor pintu rumah Saksi dan waktu Saksi membuka pintu Terdakwa masuk dan memegang bahu kanan Saksi dan berkata, "Kamu yang melaporkan saya ke Polisi", Saksi menjawab, "Bukan", lalu Terdakwa mendorong Saksi hingga terduduk di kursi teras setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi dan menampar mengenai mulut Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi sambil mencakar dan mencekik kembali lalu mendorong hingga tubuh Saksi terbaring di kursi panjang di teras rumah;
 - Bahwa pada waktu itu bapak dan suami Saksi bernama Muhammad Taufik sudah berusaha meleraikan tapi tidak berhasil, Terdakwa malah mencekik leher Muhammad Taufik sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu banyak warga datang lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lecet pada bibir dan luka lecet pada lengan bawah kanan bagian depan sedangkan Muhammad Taufik mengalami lecet pada leher bagian samping kiri;
 - Bahwa keesokan hari setelah kejadian Saksi tidak terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi kejadian itu adalah Terdakwa menuduh Saksi yang telah melapor ke Polisi karena Terdakwa telah menganiaya saudaranya sendiri bernama Paijah;
 - Bahwa kuku-kuku Terdakwa panjang sehingga melukai Saksi dan Muhammad Taufik;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah pula membuat surat pernyataan damai;
 - Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat segera bebas;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. SUNTONO keterangannya dibacakan karena pada saat hadir, suhu Saksi 38⁰ (tiga puluh delapan derajat Celsius sehingga tidak memenuhi SOP Penanganan COVID-19) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa dan adalah bapaknya SUGIWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sugiwati di Desa Boloagung RT 13 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang berada di depan berseberangan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa menggedor pintu rumah dan sewaktu Sugiwati membuka pintu Terdakwa masuk dan memegang bahu kanan Sugiwati lalu mendorong Sugiwati hingga terduduk di kursi teras setelah itu Terdakwa mencekik leher Sugiwati dan menampar mengenai mulut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Sugiwati sambil mencakar dan mencekik lalu mendorong hingga tubuh Sugiwati terbaring di kursi panjang di teras rumah setelah itu Terdakwa mendekati Muhammad Taufik dan mencekik leher Muhammad Taufik sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu banyak warga datang lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sugiwati mengalami luka lecet pada bibir dan luka lecet pada lengan bawah kanan bagian depan sedangkan Muhammad Taufik mengalami lecet pada leher bagian samping kiri;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. MUHAMMAD TAUFIK keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah suami Sugiwati;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sugiwati di Desa Boloagung RT 13 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang berada di depan berseberangan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa menggedor pintu rumah dan sewaktu Sugiwati membuka pintu Terdakwa masuk dan memegang bahu kanan Sugiwati lalu mendorong Sugiwati hingga terduduk di kursi teras setelah itu Terdakwa mencekik leher Sugiwati dan menampar mengenai mulut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan Sugiwati sambil mencakar dan mencekik lalu mendorong hingga tubuh Sugiwati terbaring di kursi panjang di teras rumah setelah itu Terdakwa mendekati Muhammad Taufik dan mencekik leher Muhammad Taufik sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu banyak warga datang lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sugiwati mengalami luka lecet pada bibir dan luka lecet pada lengan bawah kanan bagian depan sedangkan Muhammad Taufik mengalami lecet pada leher bagian samping kiri;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. WINARSIH keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sugiwati di Desa Boloagung RT 13 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang berada di depan berseberangan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa menggedor pintu rumah dan sewaktu Sugiwati membuka pintu Saksi melihat Terdakwa menampar mengenai mulut Sugiwati sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sugiwati di Desa Boloagung RT 13 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang berada di depan berseberangan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa mengetuk pintu rumah dan waktu Sugiwati keluar Terdakwa emosi dan mendorong Sugiwati hingga jatuh dikursi kemudian memegang kerah baju Sugiwati dan menampar mengenai mulut Sugiwati sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa juga memegang kerah baju suami Sugiwati bernama Muhammad Taufik;
- Bahwa luka lecet di leher Sugiwati kemungkinan disebabkan terkena kuku Terdakwa yang panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena curiga Sugiwati telah melaporkan Terdakwa ke Polisi karena melakukan penganiyaan pada saudara Terdakwa bernama Paijah sebab hanya Sugiwati yang mempunyai handphone namun Sugiwati tidak mengakui hingga sebelum kejadian Terdakwa didatangi Babinkamtibmas;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah berdamai dengan Sugiwati dan keluarganya dan telah dibuat surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- a. Surat Visum Et Repertum Nomor: VER No 445/5/2020 atas nama SUGIWATI binti SUNTONO yang dibuat dan ditandatangani dr. A.J. Heriyanta dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada RSUD Kayen, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 07 Januari 2020 ditemukan:

Kelainan Fisik : tampak luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran $\pm 1\text{ cm} \times 2\text{ mm}$;

Anggota Gerak : tampak luka lecet pada lengan bawah kanan bagian depan dengan ukuran $\pm 2\text{ cm} \times 1\text{ mm}$;

Kesimpulan : Fakta-fakta yang ditemukan terdapat luka lecet pada bibir bawah dan lengan bawah kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

b Surat Visum Et Repertum Nomor: VER No 445/6/2020 atas nama MUHAMMAD TAUFIK bin HASIM yang dibuat dan ditandatangani dr. A.J. Heriyanta dokter pemeriksa pada RSUD Kayen, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 07 Januari 2020 ditemukan:

Kelainan Fisik : tampak lecet 3 buah pada leher bagian samping kiri dengan ukuran $\pm 1\text{ cm} \times 2\text{ mm}$, $1\text{ cm} \times 5\text{ mm}$, $2,5\text{ cm} \times 2\text{ mm}$;

Kesimpulan : Fakta-fakta yang ditemukan terdapat luka lecet pada leher bagian samping kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Sugiwati di Desa Boloagung RT 13 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang berada di depan berseberangan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa menggedor pintu rumah saksi Sugiwati dan sewaktu saksi Sugiwati membuka pintu Terdakwa masuk dan mendorong saksi Sugiwati hingga terduduk di kursi teras setelah itu Terdakwa mencekik leher saksi Sugiwati dan menampar mengenai mulut saksi Sugiwati sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan dan mencekik kembali saksi Sugiwati lalu mendorong hingga saksi Sugiwati jatuh di kursi panjang di teras rumah selanjutnya Terdakwa mencekik leher Muhammad Taufik sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu banyak warga datang lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sugiwati mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran $\pm 1\text{ cm} \times 2\text{ mm}$ dan luka lecet pada lengan bawah kanan bagian depan dengan ukuran $\pm 2\text{ cm} \times 1\text{ mm}$

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sedangkan saksi Muhammad Taufik mengalami luka lecet 3 buah pada leher bagian samping kiri dengan ukuran $\pm 1\text{ cm} \times 2\text{ mm}$, $1\text{ cm} \times 5\text{ mm}$, $2,5\text{ cm} \times 2\text{ mm}$;

- Bahwa setelah kejadian, saksi Sugiwati tidak terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi Sugiwati adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi kejadian itu adalah Terdakwa menuduh saksi Sugiwati yang telah melapor ke Polisi karena Terdakwa telah menganiaya saudaranya sendiri bernama Paijah;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga inti saksi Sugiwati sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah pula membuat surat kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang /setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa seorang bernama SUDIYONO alias KEBO EDAN bin SUPARMIN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa harus melekat sebagai subyek hukum dari unsur yang akan dibuktikan selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur penganiayaan (*mishandeling*) menurut yurisprudensi diartikan sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) ataupun luka, penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, memberikan zat, luka atau cacat termasuk sebagaimana disebutkan pada pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sama dengan penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan memukul dengan menggunakan tangan dapat berupa menghantam, manampar, meninju atau memukul dengan tangan mengepal;

Menimbang, berdasarkan fakta pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Sugiwati di Desa Boloagung RT 13 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang berada di depan berseberangan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa menggedor pintu rumah saksi Sugiwati dan sewaktu saksi Sugiwati membuka pintu Terdakwa masuk dan mendorong saksi Sugiwati hingga terduduk di kursi teras setelah itu Terdakwa mencekik leher saksi Sugiwati dan menampar mengenai mulut saksi Sugiwati sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan dan mencekik kembali saksi Sugiwati lalu mendorong hingga saksi Sugiwati jatuh di kursi panjang di teras rumah selanjutnya Terdakwa mencekik leher Muhammad Taufik sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah itu banyak warga datang lalu Terdakwa pergi;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sugiwati mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 2\text{mm}$ dan luka lecet pada lengan bawah kanan bagian depan dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 1\text{mm}$ sedangkan saksi Muhammad Taufik mengalami luka lecet 3 buah



pada leher bagian samping kiri dengan ukuran $\pm 1\text{ cm} \times 2\text{ mm}$, $1\text{ cm} \times 5\text{ mm}$, $2,5\text{ cm} \times 2\text{ mm}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan mencekik leher saksi Sugiwati dan leher Muhammad Taufik, menampar mengenai mulut saksi Sugiwati sebanyak 1 (satu) dan mendorong hingga saksi Sugiwati jatuh di kursi panjang di teras rumah, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur *melakukan penganiayaan*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah paman saksi korban Sugiwati seharusnya sebagai orang yang dituakan tidak memberi contoh menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban Sugiwati dan keluarganya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUDIYONO alias KEBO EDAN bin SUPARMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis tanggal 15 April 2020, oleh kami Dyah Retno Yuliarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herry Setyobudi, S.H., M.H. dan Agung Iriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Agungsih Warastini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herry Setyobudi, S.H., M.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H., M.H.

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pti